



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan menggunakan potensi sumber-sumber penerimaan di Daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah guna mewujudkan kemandirian Daerah yang otonom;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan fasilitas bagi pedagang pasar serta peningkatan kualitas pelayanan pasar oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 239).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 7  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 239) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 6

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Bagi orang pribadi atau badan yang tidak berjualan tetapi masih menempatkan/ meninggalkan barang dagangannya di dalam Pasar Daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif yang pengenaan retribusinya secara harian atau bulanan;
- (3) Bagi orang atau badan yang mempunyai kegiatan di dalam lingkungan Pasar Daerah sebagai tempat berjualan dan/atau usaha lainnya dikenakan Retribusi.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dihapus sehingga berbunyi :

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan akan menggunakan tempat dan/atau ruangan di dalam Pasar harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah.
- (2) Jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Izin Baru;
  - b. Dihilup;
  - c. Perubahan data.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal :
  - a. Perubahan Hak Menempati Kekayaan Pemerintah Daerah;
  - b. Perubahan jenis dagangan; dan atau
  - c. Perubahan tempat usaha.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) dihapus sehingga berbunyi :

Pasal 11

- (1) Pemegang izin dapat memindahtangankan dan mengubah bentuk atau rehabilitasi Ruko, Toko, Kios, Los, dan Bedak kepada pihak lain setelah mengajukan dan memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Dihilup;
- (3) Dihilup;
- (4) Tata cara pengajuan, persyaratan, dan formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Blangko isian SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

5. Ketentuan pada Lampiran huruf F, G, H, I, J dihapus sehingga berbunyi :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)		
		KELAS PASAR		
		I	II	III
1	2	3	4	5
A	Pemakaian Bangunan RUKO yang Terletak di halaman Pasar atau Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah setiap m2 per hari untuk :			
	1. Pedagang emas atau perak	350	350	350
	2. Pedagang Obat-obatan (Aptik)	350	300	300
	3. Pedagang barang Elektronika/Alat tulis/Alat musik dll.	300	300	300
	4. Pedagang Kain/Konveksi/Asesoris	300	300	300
	5. Pedagang mebel, Show room	300	300	300
	6. Restoran/Depot	300	300	300
	7. Sarana pendidikan/Olah raga	300	300	300
	8. Pedagang Sepeda, Sper part dan peralatan lain	300	300	300
	9. Pedagang barang pecah belah/Souvenir	300	300	300
	10. Salon Kecantikan/Bridel	300	300	300
	11. Tempat usaha/Pemberi jasa perbankan, Biro, Kesehatan, dll.	400	350	350
B	Pemakaian Bangunan Toko/kios atau Bedak yang Terletak di halaman Pasar atau Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah setiap m2 per hari untuk :			
	1. Pedagang emas atau perak	350	350	300
	2. Pedagang Obat-obatan (Aptik)	250	250	200
	3. Pedagang barang Elektronika/Alat tulis/Alat musik dll.	300	250	200
	4. Pedagang kain, konveksi, tukang jahit	250	250	200
	5. Pedagang mebel	250	250	200
	6. Pedagang warung nasi/snack/jajan pasar	200	200	150
	7. Pedagang pracangan/sembako	250	200	150
	8. Sayuran/buah-buahan	200	200	150
	9. Pedagang daging sapi, ayam potong, ikan laut, dll	250	250	200
	10. Pedagang palen	200	150	150
	11. Pedagang barang gerabahan/pecah belah	250	200	150
	12. Potong rambut/Salon.	250	200	150
	13. Pedagang barang-barang bekas	250	200	150
	14. Pedagang Saprodi pertanian	250	200	200
	15. Pedagang sepeda pancal	200	200	200
	16. Tempat usaha/Pemberi jasa perbankan, Biro dll	350	300	250
C	Pemakaian bangunan los dan/atau yang terletak di halaman Pasar atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah per hari untuk :			
	1. Pedagang/jasa timbang, emas atau perak, akik, dll.	1.000	1.000	1.000
	2. Pedagang daging sapi, ayam potong, ikan laut, dll.	1.500	1.500	1.000
	3. Pedagang barang elektronika dan barang-barang bekas.	1.000	1.000	1.000
	4. Pedagang kain/konveksi,tukang jahit	1.000	1.000	1.000
	5. Penjual nasi, jajan pasar	1.000	1.000	1.000
	6. Pedagang pracangan/sembako	1.500	1.500	1.000
	7. Sayuran/buah-buahan	1.000	1.000	1.000
	8. Pedagang palen	1.000	1.000	1.000
	9. Pedagang barang gerabahan/pecah belah	1.000	1.000	1.000
	10. Potong rambut/Salon	2.000	2.000	2.000

1	2	3	4	5
D	Pemakaian tempat dipelataran Pasar per hari untuk :			
	1. Pedagang Sapi, Kerbau	2.500	2.500	2.500
	2. Pedagang Kambing, Domba	1.500	1.500	1.500
	3. Pedagang Ayam, Burung, Itik, Angsa dan sejenisnya	1.000	1.000	1.000
	4. Pedagang surungan/keliling	1.000	1.000	1.000
	5. Pedagang <i>pecokan</i>	1.000	1.000	1.000
	6. Tempat pemberhentian Dokar di dalam pasar	1.000	1.000	1.000
E	Pemakaian tempat di pelataran Pasar setiap m2 per hari untuk:			
	1. Promosi dan keramaian	25.000	20.000	15.000
	2. Gudang	500	400	300
F	Dihapus			
G	Dihapus			
H	Dihapus			
I	Dihapus			
J	Dihapus			
K	Membongkar/memuat barang dagangan dengan menggunakan kendaraan untuk satu kali masuk pasar :			
	1. Truck	2.500	2.500	2.500
	2. Mini Truck/Pick up	2.000	2.000	2.000
	3. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	1.000	1.000	1.000
	4. Sepeda Motor	500	500	500
L	Penggunaan fasilitas lain untuk umum di pasar sekali masuk :			
	- Kamar mandi / WC	1.000	1.000	1.000
	- Kamar Kecil	500	500	500
M	Pemasangan papan reklame di halaman tanah Pasar per tiang per tahun.	100.000	100.000	100.000

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Agustus 2013

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2013 NOMOR 11